



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2...1229

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
YAYASAN SAKINAH KABUPATEN LAMONGAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"SAKINAH"
DI DESA KULURAN KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Sakinah Kabupaten Lamongan Nomor : 21/YS/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Lamongan Nomor : 440/475/410.023/2000 tanggal 6 Juni 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan Nomor : HK. 00.07.528 tanggal 10 Agustus 2000.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Sakinah Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "SAKINAH" di Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan memberikan ijin tetap.

- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

P E R T A M A: Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Sakinah Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "SAKINAH" di Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

K E D U A.....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. YEANI SETIAWATI

SIP / SPTP No. 169.3/SIP/V/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "SAKINAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 6 SEPTEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Lamongan di Lamongan.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Lamongan di Lamongan.